



Laporan Layanan Informasi Publik

BBPOM di Jakarta

Tahun 2025



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Dissemination of information is a priority for BPOM in providing information to the public. BPOM is committed to providing information to the public through various channels, including social media, website, and public relations. BPOM is committed to providing information to the public through various channels, including social media, website, and public relations.

DAFTAR ISI

A. Layanan Informasi Publik

1. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik
3. Rincian Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025
4. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
5. Kendala dan Tindak Lanjut

B. Layanan Informasi Publik Digital

Lampiran / Data Pendukung yang Disarankan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2025, BBPOM di Jakarta menerima 8 permohonan informasi publik. Sebanyak 6 permohonan dikabulkan sepenuhnya, 2 permohonan dikabulkan sebagian, tidak terdapat penolakan penuh, dan tidak terdapat sengketa informasi publik. Rata-rata waktu pelayanan tercatat 2,7 hari kerja.

8		6	
Total permohonan informasi publik		Dikabulkan sepenuhnya	
2		2,7 HK	
Dikabulkan sebagian		Rata-rata waktu layanan	
7 mahasiswa 1 wartawan	Bulan aktif Jan, Feb, Mar, Apr, Jul, Sep, Des	Sengketa Nihil	Kualitas layanan Selesai dalam SLA

A. LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

1.1 Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik

Layanan informasi publik merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. BPOM di Jakarta sebagai badan publik berkewajiban menyediakan akses informasi yang mudah, cepat, tepat, dan sederhana sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pada tahun 2025, pelaksanaan layanan informasi publik di BPOM di Jakarta tetap diarahkan untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas informasi di bidang pengawasan obat dan makanan, termasuk informasi mengenai edukasi, pengawasan, penindakan, serta aspek lain yang tidak termasuk dalam klasifikasi informasi yang dikecualikan.

1.2 Kebijakan Badan Publik terhadap Layanan Informasi Publik

BPOM di Jakarta sebagai PPID Pelaksana di lingkungan BPOM melaksanakan layanan informasi publik dengan mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM. Kebijakan ini menekankan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik secara tertib dan teratur.



Secara umum, pelaksanaan layanan pada tahun 2025 masih berfokus pada: (1) peningkatan aksesibilitas informasi; (2) percepatan waktu respons; (3) pemenuhan kualitas jawaban; dan (4) penguatan koordinasi dengan unit pemilik informasi dalam proses verifikasi data dan klasifikasi informasi.

Sebagai draft laporan tahunan, uraian kebijakan ini dapat diperkaya kembali

dengan pembaruan SK keanggotaan PPID, SOP yang berlaku pada tahun 2025..

BPOM di Jakarta sebagai PPID pelaksana di lingkungan BPOM senantiasa berkomitmen melaksanakan ketentuan sesuai Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM. Memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi :

Menjadi penyelenggara layanan informasi publik yang transparan, responsif, dan tidak diskriminatif di bidang obat dan makanan

Misi :

Untuk mewujudkan Visi tersebut, melalui pelaksanaan 3 Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang andal berbasis teknologi informasi;

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penyediaan media layanan informasi yang mudah diakses; dan
3. Meningkatkan kompetensi petugas layanan informasi sehingga mampu memberikan layanan informasi yang berkualitas.

Adapun tugas PPID Pelaksana BPOM di Jakarta, sesuai Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM:

- a. membantu PPID BPOM melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID BPOM;
- c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di unit kerjanya;
- e. membantu PPID BPOM dalam membuat, memverifikasi, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan daftar Informasi Publik dan klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan daftar Informasi Publik;
- g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
- h. mengusulkan pengujian konsekuensi kepada PPID BPOM apabila terdapat permintaan Informasi Publik dan/atau terdapat Informasi yang Dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya;
- i. memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- j. menyampaikan laporan layanan Informasi Publik di lingkungan unit kerjanya kepada PPID BPOM melalui Sistem Informasi PPID; dan
- k. melakukan edukasi dan sosialisasi keterbukaan Informasi Publik.

Wewenang PPID Pelaksana BPOM di Jakarta :

- a. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di masing-masing unit kerja dan UPT BPOM;
- b. meminta verifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi Publik di masing-masing unit kerja dan UPT BPOM dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- c. mengugaskan Petugas Pelayanan Informasi Publik untuk menyiapkan dokumen dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan

dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau permintaan Informasi Publik ditolak;

- d. menolak permintaan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi yang Dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut
- e. mengusulkan Informasi untuk dikecualikan kepada PPID BPOM apabila Informasi Publik yang dimohonkan tidak termasuk dalam keputusan PPID mengenai klasifikasi Informasi yang Dikecualikan dan berdasarkan pertimbangan lebih lanjut dari PPID Pelaksana dapat dikategorikan sebagai Informasi yang Dikecualikan;
- f. meminta Informasi kepada PPID Pelaksana lainnya sebagai pemilik Informasi dalam hal Informasi Publik yang diminta tidak dikuasai oleh PPID Pelaksana; dan
- g. melakukan koordinasi dengan PPID BPOM terkait dengan penyelesaian Sengketa Informasi Publik



Sebagai bentuk komitmen, PPID pelaksana BBPOM di Jakarta menetapkan Maklumat Pelayanan yang menyatakan bahwa :

1. Memberikan Pelayanan Informasi Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Menyediakan dan memberikan jaminan Pelayanan Informasi Publik sesuai dengan sistem, mekanisme, prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian dan biaya/tarif sesuai ketentuan yang berlaku; dan
3. Mengevaluasi kinerja pelaksana dan melakukan perbaikan secara terus menerus

Apabila tidak menepati janji, siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BBPOM di Jakarta telah menetapkan susunan keanggotaan PPID di BBPOM Jakarta berdasarkan Keputusan Kepala BBPOM di Jakarta Nomor HK.02.02.7A.08.24.200 Tahun 2024 tentang

Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta.

Pada implementasinya, PPID pelaksana BPPOM di Jakarta telah menerapkan Sistem Jaminan Mutu SNI ISO 9001 : 2015. Berikut SOP yang yang digunakan antara lain:

Tabel 1 SOP yang digunakan dalam Layanan Informasi Publik

POM-08.02/CFM.01/SOP.03/IK.7A.01	Permintaan Informasi Publik
POM-08.02/CFM.01/SOP.04/IK.7A.01	Pengajuan Keberatan
POM-08.02/CFM.01/SOP.05/IK.7A.01	Pengumuman Informasi Publik
POM-08.02/CFM.01/SOP.06/IK.7A.01	Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
POM-08.02/CFM.01/SOP.07/IK.7A.01	Pengujian Konsistensi

PPID pelaksana BPPOM di Jakarta memiliki tanggung jawab untuk melayani permintaan informasi publik dengan prinsip-prinsip kecepatan, keterbukaan, dan non-diskriminasi. Setiap informasi yang diminta oleh masyarakat terkait dengan pengawasan obat dan makanan akan diberikan dengan prosedur yang sederhana dan tidak memberatkan pemohon. Layanan informasi dapat diakses melalui berbagai saluran seperti website resmi BPPOM di Jakarta, layanan telepon (hotline), serta media sosial yang disediakan untuk memastikan jangkauan informasi yang lebih luas dan aksesibilitas yang tinggi bagi masyarakat.

Selain itu, PPID Pelaksana BPPOM di Jakarta memastikan bahwa setiap informasi yang disediakan tidak hanya akurat, tetapi juga diperbarui secara berkala agar masyarakat dapat memperoleh data yang terkini dan relevan. Kebijakan ini juga mencakup pelatihan bagi petugas yang melayani permintaan informasi publik agar dapat memberikan layanan yang profesional dan responsif.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

2.1 Ringkasan Kinerja Layanan Tahun 2025

Ikhtisar utama tahun 2025: BPPOM di Jakarta menerima 8 permohonan informasi publik sepanjang Januari-Desember 2025. Sebanyak 6 permohonan dikabulkan sepenuhnya, 2 permohonan dikabulkan sebagian, tidak terdapat permohonan yang ditolak, dan rata-rata waktu pelayanan tercatat 2,7 hari kerja.

Total Permohonan	Dikabulkan Sepenuhnya	Dikabulkan Sebagian	Rata-rata Waktu Layanan
8	6	2	2,7 hari kerja

2.2 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Secara umum, sarana dan prasarana layanan informasi publik BPPOM di Jakarta pada tahun 2025 mendukung pelaksanaan layanan tatap muka maupun digital. Fasilitas layanan diperkembangkan masih mencakup area parkir, ruang tunggu, loket layanan informasi, fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, ruang laktasi, ruang ibadah, arena bermain anak, lift, APAR, charging box, e-kiosk, serta fasilitas layanan digital melalui subsite dan kanal media sosial.

Karena data inventaris terperinci tahun 2025 belum disertakan dalam berkas sumber, tabel sarana dan prasarana dapat menggunakan daftar pada laporan tahun 2024 sebagai baseline, kemudian diperbarui sesuai kondisi riil dan dokumentasi foto tahun 2025.



Facilities Umum

Tabel 2 Fasilitas Umum BPPOM di Jakarta

Fasilitas	Keterangan	Kondisi
Parkir dan Ruang Tunggu	BPPOM Jakarta menyediakan area parkir yang cukup luas untuk kendaraan pengunjung, baik mobil maupun motor. Ruang tunggu dilengkapi dengan kursi yang nyaman dan pendingin ruangan (AC) untuk memastikan kenyamanan pengunjung selama menunggu layanan	Terawat dengan baik, bersih, dan nyaman
Loket Layanan Informasi	Terdapat loket khusus untuk layanan informasi dan pengaduan masyarakat yang mudah diakses oleh pengunjung. Loket ini dilayani oleh petugas yang kompeten dan ramah	Loket berfungsi dengan baik dan dilengkapi dengan sistem antrian online



1.1.1. Fasilitas Khusus untuk Disabilitas

BPPOM Jakarta telah menyediakan sarana dan prasarana khusus untuk memudahkan akses bagi penyandang disabilitas, antara lain:

Tabel 3 Fasilitas Khusus Disabilitas

Fasilitas	Keterangan	Kondisi
Area Parkir Khusus	Area parkir yang dekat dengan pintu masuk utama, dilengkapi dengan rambu dan marka khusus	Terawat dan mudah diakses
Guiding Block dan Jalur Landai	Jalur khusus untuk tunanetra dan kursi roda, dilengkapi dengan guiding block (blok penuntun) dan jalur landai	Terawat dan berfungsi dengan baik
Toilet Khusus Disabilitas	Toilet yang dilengkapi dengan pegangan dan ruang yang cukup luas untuk kursi roda	Bersih dan terawat

Alat Bantu	Tersedia kursi roda, tongkat, dan krak untuk disewakan atau dipinjamkan secara gratis	Alat bantu dalam kondisi baik dan siap digunakan
Petugas Bahasa Isyarat	Tersedia petugas yang mampu berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat untuk membantu tunarungu	Petugas terlatih dan siap melayani

1.1.2. Sarana Penunjang Lainnya

Tabel 4 Daftar Sarana Penunjang Lainnya

Fasilitas	Keterangan	Kondisi
Ruang Laktasi/Nursery	Ruang khusus untuk ibu menyusui yang dilengkapi dengan fasilitas seperti kursi, meja, dan pendingin ruangan	Bersih, nyaman, dan terawat
Ruang Ibadah	Ruang ibadah yang dapat digunakan oleh pengunjung dan staf untuk beribadah	Terawat dan dilengkapi dengan alat ibadah yang memadai
Arena Bermain Anak	Area bermain anak yang dilengkapi dengan mainan dan tempat duduk untuk orang tua	Aman dan terawat
Sistem Antrian Online (OQ Jak)	Sistem antrian online yang memudahkan pengunjung untuk mengambil nomor antrian secara digital melalui website atau aplikasi	Berfungsi dengan baik dan mudah diakses
Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Tersedia di beberapa titik strategis untuk mengantisipasi keadaan darurat	Terawat dan siap digunakan
Charging Box	Tempat pengisian daya ponsel yang tersedia di ruang tunggu	Berfungsi dengan baik
Lift	Lift yang dapat digunakan oleh pengunjung, termasuk penyandang disabilitas	Terawat dan berfungsi dengan baik
E-Kiosk	Perangkat self-service untuk mengakses informasi layanan secara mandiri	Berfungsi dengan baik dan mudah digunakan
Mesin Fotokopi	Tersedia untuk keperluan pengunjung yang membutuhkan dokumen tambahan	Berfungsi dengan baik

1.1.3. Fasilitas Digital

Tabel 5 Fasilitas Layanan Digital

Fasilitas	Keterangan	Kondisi
Website dan Media Sosial	BBPOM Jakarta memiliki website resmi dan akun media sosial (Instagram, Twitter, Facebook, TikTok) yang aktif digunakan untuk memberikan informasi dan layanan pengaduan	Informasi terupdate dan responsif terhadap pertanyaan masyarakat
Layanan WhatsApp (LAILA 24)	Layanan informasi dan pengaduan 24 jam melalui WhatsApp dengan menggunakan chatbot berbasis Artificial Intelligence (AI)	Berfungsi dengan baik dan responsif
Fasilitas Informasi Digital (Jakkonek)	Merupakan layanan informasi dan edukasi tentang Obat dan Makanan secara online, dan terintegrasi	Informasi terupdate

1.1.4. Fasilitas Tambahan

Tabel 6 Fasilitas Tambahan

Fasilitas	Keterangan	Kondisi
Banner dan Informasi Visual	Banner dan poster informasi tentang layanan BBPOM Jakarta tersedia di area publik untuk memudahkan pengunjung memahami prosedur layanan	Informasi jelas dan terupdate
Front Office	Area layanan informasi yang dilengkapi dengan petugas ramah dan kompeten	Pelayanan cepat dan memuaskan

Kondisi sarana dan prasarana ini secara rutin dipantau dan diperbarui untuk memastikan bahwa



semuanya berfungsi dengan baik, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi dengan mudah, cepat, dan tanpa kendala. Pemeriksaan dan pemeliharaan juga dilakukan untuk mendukung kualitas layanan yang optimal

2.3 Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik



Pelaksanaan layanan informasi publik ditangani oleh tim PPID Pelaksana BBPOM di Jakarta beserta petugas pelayanan informasi publik yang berkoordinasi dengan unit-unit pemilik informasi. Pada draft ini, struktur uraian SDM dapat mempertahankan format laporan 2024 dan diperbarui dengan nama personel, SK, serta kegiatan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan selama tahun 2025.



Tim layanan informasi publik BBPOM di Jakarta didukung oleh petugas layanan yang tertuang dalam SK Kepala Balai dan telah menerima penguatan kapasitas secara teknis maupun nonteknis. Berdasarkan materi paparan keterbukaan informasi publik tahun 2025, peningkatan kompetensi pada tahun 2025 meliputi Seminar Keterbukaan Informasi Publik, coaching pelayanan permintaan informasi publik, sosialisasi DIP dan DIK 2025, serta pemanfaatan AI untuk meningkatkan pelayanan informasi publik. Penguatan kompetensi tersebut tidak hanya mendukung kualitas respons layanan PPID, tetapi juga memperkuat aspek dokumentasi informasi publik, penyusunan DIP/DIK, serta ketepatan pemberian jawaban atas permohonan informasi.

Pengembangan kompetensi 2025: Seminar Keterbukaan Informasi Publik, coaching pelayanan permintaan informasi publik, sosialisasi DIP dan DOK 2025, serta pemanfaatan AI untuk meningkatkan pelayanan informasi publik.

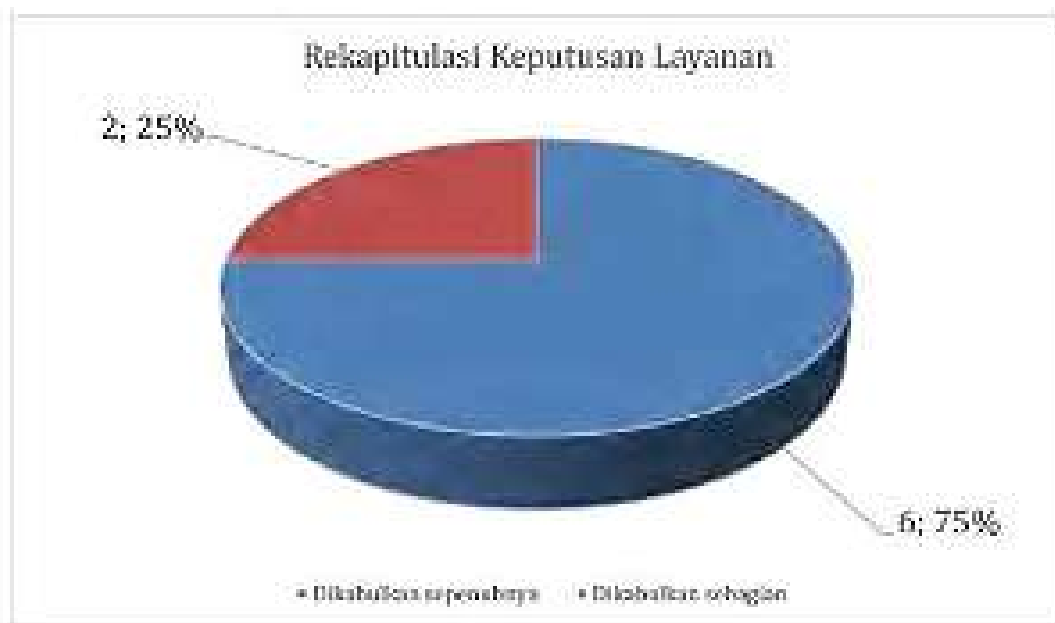
2.4 Anggaran Layanan Informasi Publik dan Penggunaannya

Komponen anggaran yang mendukung layanan informasi publik pada tahun 2025 diarahkan antara lain untuk komunikasi publik, administrasi dokumentasi dan kearsipan, pengelolaan media informasi, serta pengembangan kompetensi petugas. Pada materi paparan juga ditunjukkan adanya dukungan anggaran komunikasi publik dan anggaran administrasi dokumentasi serta kearsipan sebagai bagian dari sumber daya layanan PFID. Apabila diperlukan untuk versi final, bagian ini masih dapat diperkaya dengan tabel alokasi dan realisasi per kegiatan sesuai dokumen keuangan internal tahun 2025.

Apabila belum terdapat kode anggaran yang berdiri sendiri, tabel dapat disusun berdasarkan komponen kegiatan yang relevan dan diberi keterangan bahwa anggaran bersifat dukungan lintas fungsi.

3.1 Rekapitulasi Keputusan Layanan

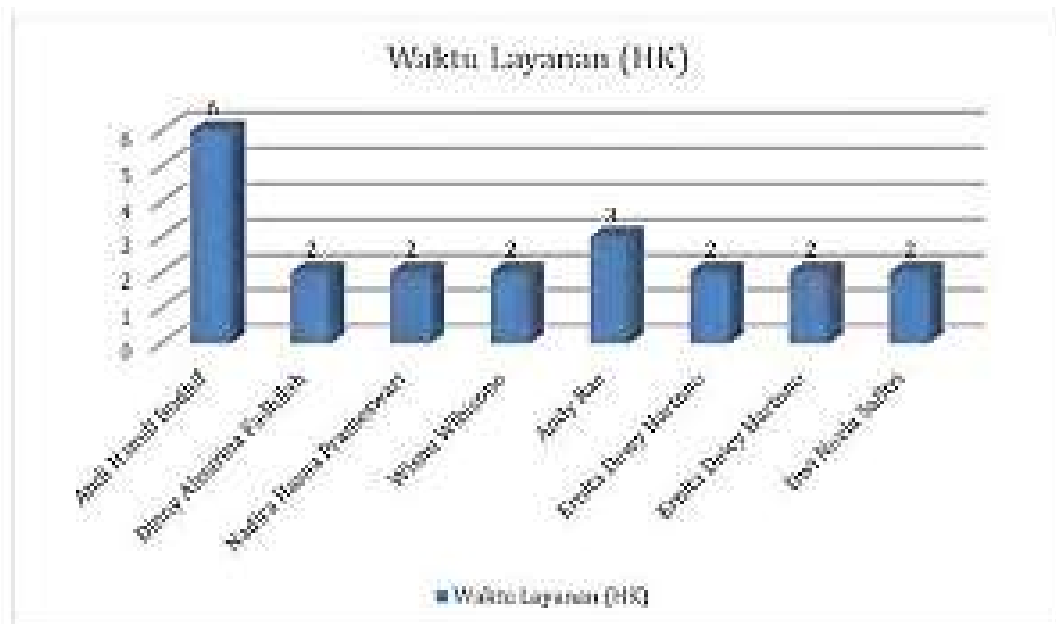
Kategori	Jumlah	Persentase	Keterangan
Dikabulkan sepenuhnya	6	75%	Mayatitas permintaan berupa kebutuhan data/penjelasan umum yang dapat diberikan.
Dikabulkan sebagian	2	25%	Terdapat pembatasan karena sebagian informasi termasuk informasi yang dikecualikan.
Ditolak	0	0%	Tidak ada penolakan penuh pada tahun 2025.
Sengketa Informasi	0	0%	Tidak terdapat sengketa informasi publik.



3.2 Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Permintaan Informasi Publik

No	Nama Pemohon	Waktu (HK)	Status	Keterangan
1	[REDACTED]	6	Dikabulkan sepenuhnya	Sesuai SLA
2	[REDACTED]	2	Dikabulkan sebagian	Sesuai SLA

No	Nama Pemohon	Waktu (HK)	Status	Keterangan
3	[REDACTED]	2	Dikabulkan sebagian	Sesuai SLA
4	[REDACTED]	2	Dikabulkan sepenuhnya	Sesuai SLA
5	[REDACTED]	3	Dikabulkan sepenuhnya	Sesuai SLA
6	[REDACTED]	2	Dikabulkan sepenuhnya	Sesuai SLA
7	[REDACTED]	2	Dikabulkan sepenuhnya	Sesuai SLA
8	[REDACTED]	2	Dikabulkan sepenuhnya	Sesuai SLA



3.1 Rekapitulasi Keputusan Layanan

3.2 Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Permintaan Informasi Publik

Berdasarkan laporan singkat layanan PPID periode Januari-Desember 2025, rata-rata waktu pelayanan adalah 2,7 hari kerja. Secara bulanan, waktu layanan tercatat 6 hari kerja pada Januari, 2 hari kerja pada Februari, Maret, April, September, dan Desember, serta 3 hari kerja pada Juli. Tidak terdapat permohonan pada Mei, Juni, Agustus, Oktober, dan November.

3.3 Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan Sebagian

Dua permohonan yang dikabulkan sebagian pada tahun 2025 berasal dari permintaan data untuk kepentingan akademik. Keduanya tetap ditindaklanjuti, namun sebagian informasi tidak dapat diberikan karena termasuk informasi yang dikecualikan dan berpotensi mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual serta persaingan usaha yang sehat.

Nomor Register	Informasi yang Diminta	Keputusan	Dasar Pertimbangan
DKI-27022025-001	Hasil pengujian makanan terhadap 4 macam bahan berbahaya pada pangan jajanan anak di lantai 5D negeri wilayah Jakarta Selatan tahun 2022-2024.	Dikabulkan sebagian	Informasi dikecualikan karena dapat mengganggu perlindungan HKI dan persaingan usaha tidak sehat.
DKI-14032025-001	Kegiatan pengawasan yang dilakukan BPPM terhadap Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).	Dikabulkan sebagian	Informasi dikecualikan karena dapat mengganggu perlindungan HKI dan persaingan usaha tidak sehat.

4. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Selama periode Januari-Desember 2025, PPID Pelaksana BPPM di Jakarta tidak mencatat adanya sengketa informasi publik. Dengan demikian, jumlah penyelesaian sengketa informasi publik pada tahun 2025 adalah nihil.

5. Kendala dan Tindak Lanjut

5.1 Kendala Eksternal

- Sebagian pemohon masih memerlukan penjelasan tambahan mengenai jenis informasi yang dapat diakses, mekanisme permohonan, dan batasan atas informasi yang dikecualikan.
- Kebutuhan informasi untuk penelitian akademik seringkali meminta data yang sangat spesifik sehingga memerlukan koordinasi lebih intensif dengan unit pemilik informasi.

5.2 Kendala Internal

- Konsolidasi data dan dokumentasi lintas unit masih perlu terus diperkuat agar proses penelusuran informasi lebih cepat dan seragam.
- Ketersediaan data dukung siap publikasi belum selalu berada dalam format yang langsung dapat diberikan kepada pemohon.
- Bagian penganggaran, dokumentasi digital, dan eviden kegiatan PPID tahunan masih memerlukan kompilasi yang lebih sistematis untuk kepentingan pelaporan tahunan.

5.3 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

- Melakukan pembaruan daftar informasi publik dan bank data layanan secara berkala agar jawaban atas permohonan yang berulang dapat disiapkan lebih cepat.
- Meningkatkan koordinasi dengan unit pemilik informasi dalam menyiapkan data yang dapat dibuka dan data yang perlu diklasifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan.

- Menghimpun data anggaran, pengembangan kompetensi, konten layanan digital, dan dokumentasi sarana-prasarana sejak awal tahun agar penyusunan laporan tahunan lebih efisien.
- Memperkuat edukasi publik mengenai hak akses informasi serta tata cara permohonan melalui website dan media sosial IBPOM di Jakarta.



B. LAYANAN INFORMASI PUBLIK DIGITAL

1. Portal Resmi dan Kanal Digital

BBPOM di Jakarta memanfaatkan situs resmi/subsitus, kanal media sosial, dan sarana digital lain sebagai media penyampaian informasi publik dan edukasi masyarakat. Pengelolaan kanal digital dilakukan melalui pemutakhiran subsite secara berkala, penyusunan kalender konten, strategi "one day one post", serta integrasi layanan digital untuk memperluas jangkauan informasi publik. Selain itu, informasi layanan PPID juga dipublikasikan melalui media sosial BBPOM di Jakarta agar mudah diakses masyarakat.



2. Ketersediaan Dokumen Publik yang Dapat Diunduh

Dokumen publik yang relevan pada umumnya meliputi laporan layanan informasi publik, register permintaan informasi publik, profil PPID, dan informasi lain yang wajib diumumkan secara berkala, serta merta, maupun tersedia setiap saat.

3. Pemeliharaan dan Pemutakhiran Informasi Publik

Pemeliharaan dan pemutakhiran informasi publik dilakukan melalui koordinasi dengan unit pemilik informasi dan pengelola media/subsitus. Materi paparan tahun 2025 menunjukkan bahwa pemutakhiran subsitus dilakukan secara berkala dan didukung penyusunan DIP dan DIK secara periodik serta dokumentasi informasi yang terstruktur sesuai pedoman kearsipan. Pendekatan ini mendukung ketersediaan informasi publik berkala, serta merta, dan setiap saat secara lebih tertib dan mudah ditelusuri.

4. Inovasi Pendukung Layanan PPID

Dalam mendukung keterbukaan informasi publik, BBPOM di Jakarta mengembangkan sejumlah inovasi layanan digital dan pengelolaan informasi. Salah satu inovasi yang sangat relevan dengan pengujian PPID adalah LAILA 24 (Layanan Informasi dan Pengaduan melalui WhatsApp 24 jam). Inovasi ini dilaksanakan sejak tahun 2020 sebagai transformasi digital pelayanan publik berbasis WhatsApp yang mengintegrasikan kecerdasan artifisial (AI) dengan dukungan petugas. Melalui LAILA 24, masyarakat dapat mengakses informasi regulasi, persyaratan layanan, dokumen, pengaduan, hingga pelacakan progres layanan secara lebih cepat, mudah, dan tanpa batas waktu.

LAILA 24	Kupi Pagi	Jakkonek
Layanan informasi dan pengaduan melalui WhatsApp 24 jam dengan respons cepat, menu bertingkat, dan dukungan petugas.	Publikasi ilmiah terkait Obat dan Makanan melalui jurnal terakreditasi nasional dan internasional.	Wadah literasi digital interaktif yang memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan edukasi.

LAILA 24 bekerja melalui menu bertingkat yang intuitif, respons otomatis untuk pertanyaan standar, serta eskalasi kepada petugas untuk permintaan yang lebih kompleks. Sistem ini juga terhubung dengan basis data dan layanan pendukung, sehingga informasi yang diberikan lebih akurat dan mutakhir. Keberadaan kanal WhatsApp ini menjadi sangat penting karena tingginya permintaan informasi dari masyarakat melalui LAILA 24, sehingga inovasi ini menjadi salah satu tulang punggung layanan informasi publik BBPOM di Jakarta.



Dampak inovasi LAILA 24 menunjukkan hasil yang signifikan. Layanan ini mendorong peningkatan permintaan informasi hingga sekitar 300%, dari 518 menjadi 1.419 pertanyaan per tahun, dengan waktu respons konsisten kurang dari 20 detik. Dari sisi efisiensi

internal, terjadi penghematan kinerja pegawai sekitar 60%, dari 102 menjadi 40 orang-hari per bulan. Selain itu, masyarakat juga memperoleh efisiensi biaya transportasi sekitar Rp1,458 miliar per tahun serta penghematan waktu produktif sekitar 8.335 jam per tahun karena tidak perlu datang langsung ke kantor.

Selain LAILA 24, BBPOM di Jakarta juga mengembangkan Kupi Pagi sebagai penguatan substansi informasi publik melalui publikasi ilmiah terkait Obat dan Makanan yang dapat menjadi landasan policy brief. BBPOM di Jakarta juga memanfaatkan jakkonek sebagai wadah literasi digital interaktif yang memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan edukasi. Kombinasi inovasi tersebut mendukung aksesibilitas layanan, perluasan jangkauan informasi publik, efisiensi pelayanan, dan penguatan kualitas substansi informasi kepada masyarakat.



5. Sosialisasi dan Kolaborasi Pemanfaatan Dokumen Informasi Publik

Pada tahun 2025, BBPOM di Jakarta juga melaksanakan sosialisasi pemanfaatan Dokumen Informasi Publik (DIP) di lingkungan perguruan tinggi. Berdasarkan bahan sosialisasi yang diunggah, kegiatan ini dilaksanakan di Universitas Pancasila untuk meningkatkan promosi layanan PPID agar dapat diakses lebih luas serta meningkatkan pemanfaatan data pengawasan Obat dan Makanan untuk kepentingan penelitian di lingkungan pendidikan tinggi. Sesuai informasi yang Anda sampaikan, kegiatan sosialisasi serupa juga dilakukan di Universitas Tarumanegara.



Sosialisasi tersebut menjadi bagian dari strategi continuous improvement melalui kolaborasi riset, program POM Goes to Campus, kerja sama dengan universitas, serta pelibatan akademisi dalam forum komunikasi. Dengan pendekatan tersebut, layanan PPID tidak hanya berfungsi sebagai kanal permohonan informasi, tetapi juga sebagai sarana diseminasi data dan pengetahuan yang bermanfaat bagi dunia pendidikan dan masyarakat.



6. Capaian dan Penghargaan Tahun 2025



Komitmen DEPOM di Jakarta dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik pada tahun 2025 juga tercermin dalam capaian penghargaan. Berdasarkan dokumentasi yang disampaikan, DEPOM di Jakarta memperoleh penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta serta memperoleh Peringkat II kategori PPID

Pelaksana UPT Balai Besar POM terbaik se-DEPOM. Capaian ini menunjukkan adanya pengakuan eksternal terhadap kualitas tata kelola informasi publik, konsistensi pemutakhiran informasi, dan penguatan layanan kepada masyarakat.

Selain pengakuan dalam bentuk penghargaan, hasil monitoring evaluasi layanan PPID BBPOM di Jakarta juga menunjukkan indeks kepuasan masyarakat sebesar 95,68 dengan mutu pelayanan A (sangat baik) pada periode TW I sampai dengan TW III tahun 2025. Nilai ini memperkuat bahwa upaya peningkatan kualitas layanan, kompetensi petugas, dokumentasi informasi, dan inovasi digital telah memberikan dampak positif terhadap pengalaman pengguna layanan.



Jakarta, 2 Februari 2026
Mengetahui,
PPID Pelaksana BBPOM di Jakarta



Sofiyani Chandrawati Anwar, S.Si, Apt., M.Si.

LAMPIRAN / DATA PENDUKUNG

1. Register Permintaan Informasi Publik Januari-Desember 2025.
2. Laporan singkat layanan permintaan informasi publik PPID BOPOM di Jakarta periode Januari-Desember 2025.
3. SK tim PPID yang berlaku pada tahun 2025.
4. Dokumentasi sarana dan prasarana layanan informasi publik tahun 2025.

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI JAKARTA**

**NOMOR HK.02.02.7A.02.26.70 TAHUN 2026
TENTANG
KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DI LINGKUNGAN
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI JAKARTA**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan diktum Kedua belas Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.02.25.11 tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta tentang Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1316);
7. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.02.25.11 tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKAN DI JAKARTA.

Kesatu : Menetapkan dan menunjuk Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta dengan

susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

Kedua : Struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu sesuai dengan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menetapkan mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ketiga : Susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri atas:

- a. PPID Pelaksana;
- b. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi;
- c. Bidang Dokumentasi dan Arsip; dan
- d. Petugas Pelayanan Informasi Publik.

Keempat : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf a mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kelima : Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip, dan Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf b, huruf c, dan huruf d mempunyai tugas sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menetapkan mengenai

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Keenam : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditempuhnya
Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di
Jakarta Badan Pengawas Obat dan Makanan yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang keuangan negara.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 04 Februari 2026

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI JAKARTA,



SOFTYANI CHANDRAWATI ANWAR

Tembusan YHU

1. Sekretaris Utama selaku Atasan PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan;
2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi selaku PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
JAKARTA NOMOR HK.02.02.7A.02.26.70
TAHUN 2026
TENTANG KEANGGOTAAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA DI
LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

1. PPID Pelaksana Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta
2. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi :
 1. Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi
 2. Kelompok Substansi Pemeriksaan
 3. Kelompok Substansi Pengujian
 4. Kelompok Substansi Penindakan
 5. Bagian Tata Usaha
3. Bidang Dokumentasi dan Arsip :
 1. Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi
 2. Kelompok Substansi Pemeriksaan
 3. Kelompok Substansi Pengujian
 4. Kelompok Substansi Penindakan
 5. Bagian Tata Usaha
4. Petugas Pelayanan Informasi Publik :
 1. Ajeng I.R
 2. Evi Citraprianti
 3. Ratna Dewi Napitupulu
 4. Dewi Afriani
 5. Endang Darmastuti
 6. Bernadetha Eva Melinda
 7. Fadli Hermawan,
 8. Mirza Meutia Utami

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI JAKARTA,



SOFTYANI CHANDRAWATI ANWAR



PAIN BESAR PENGUNYAN OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA

Jl. As Syarifiah 139 Cilangkap Jakarta Timur 13370. Telepon : (021) 84304043/49. Fax : (021) 8430447 Email : boom-jakarta@pam.co.id, witsia : jakarta.pam.co.id

REGISTER PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK PERIODE TRIWULAN III (JANUARI - SEPTEMBER) TAHUN 2022

[illegible]



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA

Jl. As' Syafiqah 133 Cilangkap Jakarta Timur 13870

Telepon: (021) 84304046/48, Fax: (021) 84304047

Email: bpom.jakarta@pom.go.id; Subsite : Jakarta.pom.go.id

LAPORAN SINGKAT LAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK PPID BSPOM DI JAKARTA

PERIODE TRIWULAN IV (BULAN JANUARI- DESEMBER) TAHUN 2025

Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-rata Pelayanan	Jumlah Pemohon yang dikabulkan		Jumlah Pemohon ditolak	Alasan Pemohonan Yang Ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Dikualikan	Belum Didokumentasikan	Tidak dikuasai
Januari	1	6 Hari Kerja	1	-	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Februari	1	2 Hari Kerja	-	1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Maret	1	2 Hari Kerja	-	1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Triwulan I (Januari – Maret) 2025	3	3,3 Hari Kerja	1	2	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
April	1	2 Hari Kerja	1	-	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Mei	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Juni	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Triwulan I s.d Triwulan II (Januari – Juni) 2025	4	3 Hari Kerja	2	2	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Juli	1	3 Hari Kerja	1	-	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Agustus	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
September	1	2 Hari Kerja	1		Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Triwulan I s.d Triwulan III (Januari – September) 2025	6	2,5 Hari Kerja	4	2	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Oktober	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
November	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Desember	2	2 Hari Kerja	2	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Triwulan I s.d Triwulan IV (Januari – Desember) 2025	8	2,7 Hari Kerja	6	2	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Jakarta, 07 Januari 2025

Mengetahui,

PPID Pelaksana BBPOM di Jakarta

Kepala Balai Besar POM di Jakarta



Sofiyani Chandrawati Ambar, S.Si., Apt.M.Si.